

SURROGATE MOTHER MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

Nyoman Angga Pandu Wijaya

I Wayan Novy Purwanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This Paper is about Surrogate Mother by law in Indonesia. Problems occurred that Positive Law in Indonesia are not familiar with the terms of the Surrogate Mother. This paper aims to understand and know about Surrogate Mother by law in Indonesia. This writing, using the method of normative legal research with the type of analytical approach legislation (State approach). This paper presented a study that Indonesian law has no rules regarding the implementation of the engagement Surrogate Mother. Under the terms of the health law could not carry out a surrogate mother for clear rules of shrimp health legislation. Similarly, the rules in the realm of civil law, although Article 1338 of the Civil Code states that "All agreements made lawfully apply to the laws for those who make it" but Article 1320 of the Civil Code gives the terms validity of a treaty one of which is the cause of kosher. So that an agreement is made shall not be inconsistent with the rule of law. Surrogate Mother so that implementation can not be implemented.

Keywords: Surrogate Mother, Health Law, Civil Law.

Abstrak

Penulisan ini membahas tentang *Surrogate Mother* menurut hukum di Indonesia. Permasalahan yang terjadi bahwa Hukum Positif di Indonesia belum mengenal ketentuan mengenai sewa rahim (*Surrogate Mother*). Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang *Surrogate Mother* menurut hukum di Indonesia. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis peraturan perundang-undangan (*State approach*). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Hukum Indonesia tidak memiliki aturan mengenai pelaksanaan perikatan *Surrogate Mother*. Menurut ketentuan hukum kesehatan tidak bisa melaksanakan *surrogate mother* karena aturan yang jelas dari undang-undang kesehatan. Begitu pula terhadap aturan dalam ranah hukum perdata, walaupun pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya" namun Pasal 1320 KUHPer memberikan syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah adanya kausa halal. Sehingga suatu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum. Sehingga pelaksanaan *Surrogate Mother* tidak dapat dilaksanakan.

Kata Kunci : Ibu Pengganti, Hukum Kesehatan, Perdata.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Tapi pada kenyataannya, kehadiran anak yang didambakan itu ada yang tidak terwujud. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tersebut mengalami

infertilitas. *Infertilitas* adalah suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.¹Perkembangan ilmu *bioetik* memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami permasalahan reproduksi. Perkembangan ilmu *bioetik* melahirkan metode penyimpanan sperma yang dilanjutkan cara kehamilan diluar rahim yang dikenal dengan nama program bayi tabung (*in vitro fertization*). Salah satu metode program bayi tabung yang mana sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu solusi yang ditawarkan oleh teknologi kedokteran terkini yaitu dengan cara pembuahan luar rahim pasangan suami-istri tersebut ditanam ke rahim wanita lain, dengan suatu perjanjian yang mana wanita tersebut harus mau mengandung, melahirkan dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi. Hal inilah yang disebut sebagai *Surrogate Mother* atau sewa rahim (*gestational agreement*).²

Proses *Surrogate mother* cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan. *Surrogate Mother* banyak dilakukan oleh negara-negara yang sistem hukumnya memperbolehkan terjadinya donasi sel gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum. Beberapa negara yang memungkinkan terjadinya perikatan *Surrogate Mother*, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Austria, Australia, Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis, Israel, Jepang, Norwegia, Singapura (donasi sel sperma) sedangkan negara donasi sel ovum diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Austria, Israel.³

Pelaksanaan *Surrogate Mother* di Indonesia mengalami kendala tidak adanya payung hukum (aturan perundang-undangan) yang mengatur *Surrogate Mother* serta pertimbangan etika berdasarkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari aspek hukum perikatan, perikatan *Surrogate Mother* tidak mempunyai aturan hukum yang jelas, terlebih-lebih obyek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik benda maupun difungsikan sebagai jasa.

¹ Tono Djuantono, dkk, 2008, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*, Refika Aditama, Bandung, h.1.

² Desriza Ratman, 2012, *Seri Hukum Kesehatan Surrogate mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa rahim di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h. vii-viii.

³ Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, h.124.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang *Surrogate Mother* menurut hukum di Indonesia.

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Disini terjadi kekosongan norma, dimana Indonesia tidak memiliki aturan mengenai pelaksanaan perikatan *Surrogate Mother*.

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. SURROGATE MOTHER MENURUT HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Salah satu permasalahan di bidang kesehatan adalah masalah reproduksi, yang mana setiap warga negara mempunyai hak otonomi untuk mengatur hidupnya sendiri selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu adanya aturan hukum. Aturan mengenai reproduksi dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Menurut pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya UU Kesehatan) diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Persyaratan mengenai kehamilan diluar cara alamiah diatur oleh peraturan pemerintah. Diantaranya yaitu :

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 73 / Menkes / PER / II / 1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Pasal 4 Permenkes ini menyatakan bahwa “pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik”. Terhadap pelanggaran aturan ini dapat dikenakan sanksi tindakan administrative (Pasal 10 ayat (1) Permeskes RI).
- (2) SK Dierjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 Tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, :
 1. Pelayanan teknik reproduksi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel sperma dan sel telur pasangan suami-istri yang bersangkutan;
 2. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga sehingga kerangka pelayannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan;
 3. Dilarang melakukan *surogasi* dalam bentuk apapun.

Jadi, yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Metode ini dikenal dengan metode bayi tabung. Adapun metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal 127 UU Kesehatan termasuk *Surrogate Mother* tidak diperbolehkan oleh aturan hukum.

2.2.2 SURROGATE MOTHER MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Bagaimana halnya kedudukan *Surrogate Mother* dalam hukum perdata (hukum perikatan) ? Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) memang diatur mengenai kebebasan berkontrak, di mana para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer yaitu : (1) Kesepakatan para pihak; (2) Kecakapan para pihak; (3) Mengenai suatu hal tertentu; dan (4) Sebab yang halal.

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus memiliki sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (Ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPer). Sedangkan praktek ibu pengganti bukan merupakan upaya kehamilan yang "dapat dilakukan" menurut Pasal 127 UU Kesehatan termasuk *Surrogate Mother* tidak diperbolehkan oleh aturan hukum. Dengan demikian syarat sebab yang halal ini tidak terpenuhi.

III. KESIMPULAN

Surrogate Mother adalah seorang wanita yang mengikat dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki (sperma) dan sel benih rahim (ovum) yang dilakukan pembuahnya diluar rahim (*In Vitro fertilization*) sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan materi seperti kesepakatan yang telah disepakati. Pelaksanaan *Surrogate Mother* di Indonesia batal demi hukum karena tidak terdapat pengaturannya dalam UU Kesehatan serta melanggar syarat suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Disini ketentuan 1338 KUHPer tidak dapat diberlakukan. Sehingga pelaksanaan *Surrogate Mother* tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak ada perlindungan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameln, Fred 1991, *Kapita Selekta hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta,
- Djuantono, Tono, dkk, 2008, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*, Refika Aditama, Bandung,
- Ratman, Desriza 2012, *Seri Hukum Kesehatan Surrogate mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa rahim di Indonesia*, Gramedia, Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 73 / Menkes / PER / II / 1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.
- SK Dierjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 Tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Soesilo dan Pramudjir Wipress, Jakarta, 2007,